
KOMPARASI SISTEM PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) ANTARA NEGARA ESTONIA DENGAN INDONESIA

Leviana Nur Rochmah¹; Nonik Kusuma Wardhani²; Genesis Sasyahdila Wya Rumecko³; Raissya FairuzArifin⁴; Dina Maulidah⁵; R. Slamet Santoso⁶

Universitas Diponegoro

[1leviananurrochmah@students.undip.ac.id](mailto:leviananurrochmah@students.undip.ac.id) [2nonikkusumawardhani@student.undip.ac.id](mailto:nonikkusumawardhani@student.undip.ac.id)

[3genesissasyahdila@students.undip.ac.id](mailto:genesissasyahdila@students.undip.ac.id) [4raissyafairuzarifin@students.undip.ac.id](mailto:raissyafairuzarifin@students.undip.ac.id)

[5dinamaulidah@students.undip.ac.id](mailto:dinamaulidah@students.undip.ac.id) [6rssantoso@lecturer.undip.ac.id](mailto:rssantoso@lecturer.undip.ac.id)

ABSTRAK

Sumber pendapatan negara berasal dari pajak, salah satunya PPN. PPN merupakan pajak tidak langsung. Artinya, pemikul beban pajak dan penanggung jawab atas pembayaran pajak ke kantor pelayanan pajak adalah orang yang berbeda. Dan seluruh negara telah memiliki tarif PPN yang berbeda, seperti Indonesia dan Estonia. Tujuan penelitian ini berfokus untuk melakukan komparasi sistem perpajakan di Indonesia dan Estonia dalam Pajak penambahan Nilai (PPN). Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi literatur. Studi literatur sendiri merupakan pendekatan yang dilakukan dengan mengumpulkan sejumlah sumber dari buku, jurnal, majalah, artikel, ataupun sumber online lainnya yang digunakan sebagai bahan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Indonesia dan Estonia berbeda mulai dari tarifnya pajak PPN itu sendiri, barang apa saja yang dikenai PPN, dampak PPN terhadap perekonomian negara, dan juga tantangan yang dihadapi kedua negara terhadap penerapan PPN.

Kata Kunci : Pajak Penambahan Nilai (PPN), Tarif PPN, Indonesia, Estonia

COMPARISON OF VALUE ADDED TAX (VAT) SYSTEMS BETWEEN ESTONIA AND INDONESIA

ABSTRACT

The source of state revenue comes from taxes, one of which is VAT. VAT is an indirect tax. This means that the person who bears the tax burden and the person responsible for paying taxes to the tax office are different people. And all countries have different VAT rates, such as Indonesia and Estonia. The purpose of this study focuses on comparing the taxation systems in Indonesia and Estonia in Value Added Tax (VAT). The method used in the study is a qualitative method using a literature study approach. Literature study itself is an approach carried out by collecting a number of sources from books, journals, magazines, articles, or other online sources that are used as research materials. The results of the study show that the Value Added Tax (VAT) systems of Indonesia and Estonia differ starting from the VAT tax rate itself, what goods are subject to VAT, the impact of VAT on the country's economy, and also the challenges faced by both countries in implementing VAT.

Keywords : Value Added Tax (VAT), VAT Rates, Indonesia, Estonia

PENDAHULUAN

Setiap negara di seluruh dunia pendapatannya sebagian besar dari penerimaan pajak. Sedangkan penerimaan dari non pajak biasanya hanya merupakan pendapatan tambahan. Oleh karena itu, fungsi pajak sangat penting dalam memenuhi kebutuhan anggaran pengeluaran dari suatu negara. Apabila pendapatan pajak dari suatu negara mengalami permasalahan, atau tidak dapat mencapai target yang sudah ditentukan, maka secara otomatis negara tersebut juga tidak akan dapat membiayai semua pengeluarannya secara normal. Pajak merupakan fakta kehidupan universal, yang berdampak signifikan terhadap lanskap keuangan berbagai negara di seluruh dunia. Tarif pajak umumnya merupakan persentase pendapatan atau laba yang wajib dibayarkan oleh individu dan bisnis kepada pemerintah dalam bentuk pajak. Tiga jenis utama perpajakan adalah pajak penghasilan pribadi, pajak perusahaan, dan pajak pertambahan nilai (PPN). Dalam paper ini akan lebih berfokus untuk membahas Pajak Penambahan Nilai (PPN). PPN adalah alat pendapatan paling dominan di dunia. Dimulai pada tahun 1800-an, telah diadopsi oleh lebih dari 150 negara dan menyumbang sekitar 20% pendapatan pajak dunia (James, 2015). Menurut Data *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD) (2019) menunjukkan bahwa kontribusi rata-rata berbagai jenis pajak terhadap penerimaan

pajak keseluruhan negara-negara anggota OECD: 23,9% adalah Pajak Penghasilan Orang Pribadi, 9,3% adalah Pajak Penghasilan Korporasi, 26% Kontribusi Jaminan Sosial, 5,8% Pajak Properti, 20,2% Pajak Pertambahan Nilai, 12,2% Pajak Konsumsi lainnya, dan 2,6% pajak lainnya. Data ini menunjukkan bahwa peranan dari Pajak Pertambahan Nilai terhadap total penerimaan pajak sangat besar. Lebih dari 20% dari penerimaan pajak berasal dari Pajak Pertambahan Nilai. Tarif PPN disetiap negara berbeda-beda tergantung dari negara itu sendiri.

Di Indonesia tarif PPN menjadi 11% mulai 1 April 2022, yang sebelumnya tarif PPN senilai 10%. Kenaikan PPN menjadi 11% disebabkan adanya pandemi covid-19 yang membuat belanja negara membengkak dan perekonomian negara menurun yang tidak dibarengi dengan sumber penerimaan negara yang meningkat. Sehingga mengharuskan negara untuk menaikkan tarif PPN. Tarif PPN 10% ini diatur oleh UU PPN No. 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah. Namun dengan naiknya PPN menjadi 11%, pemerintah Indonesia telah membuat regulasi terbaru terkait tarif PPN 11% yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). PPN 11% di Indonesia merupakan tarif PPN yang relatif rendah dari rata-rata tarif PPN di dunia yang

sebesar 15,4% dan juga lebih rendah dari negara lainnya seperti Estonia 20%.

Estonia yang memiliki tarif PPN senilai 20% justru membuat Estonia menduduki puncak *International Tax Competitiveness Index* (ITCI) 2023. Ini berarti bahwa Estonia memiliki sistem pajak terbaik di antara semua negara *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD).

2023 International Tax Competitiveness Index Rankings

Country	Overall Rank	Overall Score	Corporate Tax Rank	Individual Taxes Rank	Consumption Taxes Rank	Property Taxes Rank	Cross-Border Tax Rules Rank
 Estonia	1	100.0	2	1	15	1	11
 Latvia	2	88.5	1	3	27	5	9
 New Zealand	3	86.1	29	5	1	8	19
 Switzerland	4	84.7	10	9	3	36	1
 Czech Republic	5	81.2	6	4	25	6	10
 Luxembourg	6	78.9	23	21	7	14	5
 Turkey	7	78.6	11	7	13	22	7
 Israel	8	78.3	13	23	11	11	8
 Lithuania	9	76.6	3	10	30	7	22
 Australia	10	75.9	32	14	9	4	21
 Hungary	11	75.0	4	6	38	23	3
 Slovak Republic	12	74.3	18	2	29	3	30
 Sweden	13	73.3	8	20	21	10	13
 Netherlands	14	70.6	25	19	16	21	4
 Canada	15	69.8	24	24	8	25	15
 Slovenia	16	66.6	7	13	31	24	18
 Norway	17	66.6	14	27	23	15	12

Gambar 1.1 International Tax Competitiveness Index (ITCI) 2023

Padahal Estonia bukan surga pajak dan *e-Residency*, namun sistem pajak Estonia yang jelas dan jaringan 62 perjanjian pajak dapat menjadikannya negara dengan sistem pajak terbaik diantara semua negara OECD.

Meskipun memiliki posisi teratas dalam *International Tax Competitiveness Index* (ITCI) 2023, tidak membuat Estonia merubah sistem pajaknya dan menaikkan tarif PPN-nya. Parlemen Estonia yang baru telah mengadopsi beberapa amandemen terhadap undang-undang pajak yang telah dipublikasikan dan akan mulai berlaku pada

tahun 2024 atau 2025 (dan beberapa di antaranya mulai tahun 2023). Draf amandemen mengalami perubahan signifikan selama pembahasan parlemen. Salah satunya terkait tarif pajak, rancangan undang-undang telah disampaikan kepada Parlemen untuk mengubah Arahan Dewan (UE) 2020/284 menjadi Undang-Undang PPN Estonia untuk memperkenalkan kewajiban pengumpulan dan pelaporan data tertentu pada penyedia layanan pembayaran mulai 1 Januari 2024. Tarif PPN standar akan naik dari 20% menjadi 22% mulai 1 Januari 2024. Tarif PPN senilai 22%. Tarif yang dikurangi sebesar 9% diterapkan pada buku, terbitan berkala (dengan beberapa pengecualian), layanan akomodasi hotel, dan obat-obatan yang terdaftar. Tarif yang dikurangi sebesar 5% diterapkan pada terbitan berkala tertentu baik dalam bentuk fisik maupun elektronik. Tujuan utama pemerintah dari perubahan ini adalah untuk menyeimbangkan anggaran negara dengan meningkatkan pengumpulan pendapatan pajak.

Berdasarkan dari penjelasan di atas, paper ditulis untuk membahas terkait komparasi sistem Pajak penambahan Nilai (PPN) di Indonesia dan Estonia, selain itu disertai dampak dan tantangan dari kedua negara terkait tarif PPN yang berlaku. Selain itu, diharapkan paper ini menjadi pengetahuan untuk negara Indonesia agar dapat belajar mengenai sistem pajak yang dijalankan oleh Estonia yang membuat Estonia memiliki sistem pajak terbaik di

dunia, serta di akhir paper ini juga terdapat rekomendasi terkait pajak khususnya PPN untuk Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode pengumpulan data menggunakan studi literatur. Menurut Danial & Warsiah (2009) studi literatur merupakan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan mengumpulkan sejumlah buku buku, majalah yang berkaitan dengan masalah dan tujuan penelitian. Cara ini berguna untuk menjelaskan beberapa teori yang relevan dengan persoalan yang diteliti sebagai referensi dalam pembahasan hasil penelitian. Studi literatur umumnya dapat menggunakan buku, jurnal, majalah, artikel dan sumber online lain sebagai bahan penelitian. Pendekatan yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Literatur terkait sistem perpajakan Indonesia dan Estonia yang kemudian dilakukan komparasi di antara keduanya yang akan menghasilkan rekomendasi untuk Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Pajak Pertambahan Nilai di Negara Estonia dan Indonesia

Pendaftaran PPN di Estonia diperlukan untuk (Merkun, 2024) :

1. Dalam hal mengimpor barang ke Estonia dari luar UE,
2. Dalam hal mengekspor barang dari Estonia ke negara ketiga,
3. Saat menjual dan membeli barang dan jasa di Estonia dan melalui

Internet kepada konsumen dari Estonia,

4. Saat memperoleh barang dari negara UE lain ke Estonia (akuisisi barang intra-komunitas),
5. Saat menyimpan barang di Estonia,
6. Saat menyelenggarakan acara berbayar,
7. Saat menggunakan layanan berdasarkan biaya terbalik.

Sedangkan dilansir dari PWC 2024, Negara Estonia mengenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dalam setiap transaksi :

1. Pasokan barang dan jasa yang dikenakan pajak (tempat pasokannya adalah Estonia).
2. Impor barang yang dikenakan pajak.
3. Akuisisi barang intra-Komunitas yang dikenakan pajak.

Tarif PPN standar di Estonia sebesar 22%. Namun, terdapat pengurangan tarif sebesar 9% yang diterapkan pada buku (tidak termasuk e-book), surat kabar, dan terbitan berkala (dengan beberapa pengecualian), layanan akomodasi hotel, peralatan medis untuk penyandang cacat, dan obat-obatan yang terdaftar (produk farmasi tertentu). Terdapat pula pengurangan tarif sebesar 5% yang diterapkan pada terbitan berkala tertentu baik dalam bentuk fisik (buku yang memiliki ISBN dan ISSN atau ISBN saja) maupun elektronik (hanya memiliki ISSN).

Sedangkan tarif PPN atas ekspor barang dan jasa tertentu dikenakan 0% yaitu dibebaskan dengan kredit. Sedangkan pada jasa tertentu, seperti perawatan kesehatan, pendidikan, asuransi, keuangan tertentu, dan transaksi dengan sekuritas, dibebaskan tanpa kredit. Pada transportasi intra-komunitas dan transportasi internasional di Estonia dan negara-negara di Uni Eropa juga bertarif 0%.

Transaksi di bidang real estat di Estonia umumnya dibebaskan dari PPN. Namun, pada transaksi gedung dan tanah bangunan yang baru direnovasi dan direnovasi secara signifikan dapat

dikenakan pajak. Dalam ketentuan wajib pajak tersebut terdapat pilihan untuk menambahkan PPN ke transaksi real estat jika persyaratan tertentu terpenuhi.

Mekanisme *Reverse Charge* (RCM) domestik berlaku untuk pasokan emas investasi dan real estat yang dikenakan PPN, seperti logam bekas, logam mulia dan skrap tertentu, dan produk logam tertentu. *Reverse-charge* domestik hanya berlaku untuk transaksi antara orang yang dikenakan PPN.

Dalam sektor bisnis penduduk Estonia atau pada tempat usaha tetap dari bisnis non residen yang melebihi EUR 40.000 dalam satu tahun kalender, diperlukan pendaftaran PPN, akan tetapi tidak menutup kemungkinan untuk melakukan pendaftaran secara sukarela. Terlebih, tidak ada batas mengenai transaksi tertentu dari bisnis non residen yang memerlukan pendaftaran PPN.

Sebagai negara anggota UE, Estonia juga menyetujui ambang batas penjualan jarak jauh, yang telah ditetapkan sebesar 10.000 EUR dan berlaku untuk semua transaksi intra-komunitas. Setelah melampaui batas ini, dari transaksi yang menyebabkan ambang batas terlampaui, bisnis diharuskan untuk menyelesaikan PPN secara lokal, yang mengharuskan pendaftaran untuk tujuan PPN di negara masing-masing atau di bawah skema PPN OSS.

Estonia juga terdapat kewajiban pelaporan statistik intrastat seperti negara UE lainnya, yang memungkinkan administrasi UE melacak arus barang intra-komunitas. Kewajiban ini dikenakan kepada pengusaha setelah melampaui ambang batas yang ditetapkan oleh otoritas nasional, yang di Estonia adalah 700.000 EUR untuk impor barang dan 350.000 EUR untuk ekspor barang.

Periode akuntansi PPN selama bulan kalender, dan pengembalian PPN harus diserahkan dan terutang dibayar paling lambat pada 20 bulan berikutnya. Terdapat

ketentuan wajib pajak Uni Eropa yang tidak terdaftar PPN di Estonia berhak atas pengembalian PPN masukan yang dibayarkan di Estonia. Sedangkan, wajib pajak non-Uni Eropa berhak mengklaim pengembalian PPN berdasarkan timbal balik.

Dalam hal tersebut, Estonia telah menerapkan sistem yang memungkinkan, sehingga dalam kondisi tertentu, perusahaan untuk menghitung PPN atas impor dalam pengembalian PPN tanpa membayar PPN impor kepada otoritas pabean atau 0%.

Sedangkan PPN di Indonesia, dikenakan sebesar 11% yaitu pada :

1. Kripto

Pengenaan PPN dan PPh atas transaksi perdagangan aset kripto telah tertuang dalam PMK 68/2022. Peraturan ini pun telah efektif pada 1 Mei 2022. Pemerintah mengenakan PPN atas:

- a. Barang kena pajak tidak berwujud berupa aset kripto oleh penjual aset kripto,
- b. Penyelenggara perdagangan sistem elektronik mengenakan pajak pada sarana elektronik yang mereka sediakan untuk transaksi aset kripto,
- c. Jasa kena pajak berupa jasa verifikasi transaksi aset kripto dan/atau jasa manajemen kelompok penambang aset kripto oleh penambang aset kripto.

2. Layanan Fintech

Sesuai dengan aturan dalam PMK 69/2022 berlaku sejak 1 Mei 2022.

3. Pembelian Mobil Bekas

Pemerintah mengenakan PPN sebesar 1,1% pada pembelian mobil bekas dari pengusaha, dan tarif ini akan meningkat menjadi 1,2% seiring dengan kenaikan tarif PPN. Aturan ini tercantum dalam PMK 65/2022

tentang PPN atas Penyerahan Kendaraan Bermotor Bekas.

4. LPG Non-Subsidi

Pemerintah juga mengenakan PPN pada penyaluran LPG non-subsidi ukuran 5,5 kg dan 12 kg.. Hal ini tertuang dalam PMK 62/2022 tentang PPN Atas Penyerahan LPG Tertentu. Sementara itu, pemerintah menanggung PPN 11 persen secara penuh untuk LPG 3 kg, sehingga konsumen tidak dikenakan PPN karena LPG ini disubsidi.

5. Paket Internet

Para operator seluler ikut menyesuaikan tarif PPN 11 persen, sehingga harga paket internet operator pun ikut mengalami kenaikan.

6. Perbankan

Layanan jasa perbankan pun ikut terdampak PPN 11%. Adapun layanan perbankan yang dikenakan tarif PPN baru ini adalah produk wealth management untuk biaya sewa Safe Deposit Box (SDB)/Robotic Safe Deposit Box (RSDB). Berikut ini daftarnya:

- 1) Reksa dana
- 2) Surat berharga

7. Barang Impor (sesuai UU HPP)

Berdasarkan UU HPP, tidak semua barang dan/atau jasa dikenakan tarif PPN baru 11 %. Adapun barang dan/atau jasa yang bebas PPN tarif baru seperti Barang kebutuhan pokok, Jasa kesehatan, Jasa pendidikan, Jasa pelayanan sosial, dan Jasa keuangan (giro, deposito jangka panjang, tabungan, sarana telekomunikasi, wesel, cek, pembiayaan dengan prinsip syariah, dll). Selain itu, pemerintah juga memberikan pengecualian terhadap beberapa jenis barang/jasa tertentu pada sektor usaha tertentu diterapkan tarif PPN final, misalnya 1%, 2% atau 3% dari peredaran usaha, yang diatur dengan PMK.

Pengenaan PPN 0% di Indonesia diberikan pada ekspor barang/jasa kena pajak, yang diatur dalam Pasal 4 ayat (1) UU Pajak Pertambahan Nilai. Pemberian insentif PPN 0% dilakukan perluasan jenis ekspor Jasa Kena Pajak (JKP), yang mulai berlaku sejak 29 Maret 2021, diatur dalam PMK No. 32/PMK.03/2019.

Pembebasan PPN di Indonesia diberikan pada Pengusaha Kena Pajak:

1. PKP yang menyerahkan barang/jasa kena pajak tertentu
2. Penyerahan pada perwakilan negara asing
3. Penyerahan pada badan internasional
4. Penyerahan dengan asas timbal balik/resiprokal

Sedangkan PPN tidak dipungut diberikan untuk penyerahan terkait dengan kawasan ekonomi tertentu.

Fasilitas pembebasan tarif Pajak Pertambahan Nilai ini diatur dalam UU PPN Pasal 16B Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 jo. UU No. 42/2009. PPN yang dibebaskan ini memiliki kode transaksi 08, sementara yang tidak dipungut memiliki kode transaksi 07.

Sedangkan insentif PPN Ditanggung Pemerintah (DTP) diberikan pada sektor properti yang diatur dalam PMK No.103/PMK.03/2021. Insentif Pajak Pertambahan Nilai DTP properti ini diberikan untuk penyerahan rumah tapak baru dan unit hunian rumah susun baru, seperti :

1. Diskon DTP properti 100% untuk Pajak Pertambahan Nilai rumah atau unit dengan harga jual paling tinggi Rp2 miliar.
2. Diskon PPN DTP properti sebesar 50% untuk rumah atau unit dengan harga di atas Rp2 miliar - Rp5 miliar.

Komparasi Pajak Pertambahan Nilai antara Negara Estonia dan Indonesia

Tabel 1. Komparasi PPN antara Negara Estonia dan Indonesia

Aspek	Estonia	Indonesia
Tarif PPN Standar	20%	11% (sejak 1 April 2022)
Tarif PPN Khusus	Ada, untuk barang dan jasa tertentu seperti buku, koran, produk kesehatan, dan akomodasi (5% dan 9%)	Ada, untuk barang dan jasa tertentu seperti bahan makanan pokok, pendidikan, kesehatan, dan beberapa jenis barang lainnya (10%)
Beban Pajak bagi Perusahaan	Relatif rendah karena sistem pajak perusahaan yang unik di Estonia, di mana keuntungan yang belum didistribusikan tidak dikenakan pajak penghasilan.	Relatif lebih tinggi dibandingkan Estonia, terutama bagi perusahaan besar.
Administrasi PPN	Dikenal efisien dan sederhana.	Relatif lebih kompleks dan birokratis.
Perlakuan terhadap Ekspor	Bebas PPN	Bebas PPN

Walaupun standar tarif PPN di Estonia lebih tinggi dibandingkan Indonesia, namun, Estonia juga memberikan tarif PPN khusus yang lebih rendah untuk beberapa jenis barang dan jasa tertentu. Sedangkan, pada sistem pajak perusahaan di Estonia yang unik membuat beban pajak bagi

perusahaan menjadi lebih rendah dibandingkan di Indonesia. Hal ini dapat mendorong iklim investasi yang lebih kondusif di Estonia.

Sistem administrasi PPN di Estonia dinilai lebih sederhana dan efisien dibandingkan di Indonesia. Hal ini dapat mengurangi beban administrasi bagi wajib pajak dan meningkatkan kepatuhan pajak. Dampak terhadap Konsumennya dari tingkat tarif PPN yang lebih tinggi di Estonia secara teoritis akan membebani konsumen. Namun, hal ini dapat diimbangi dengan efisiensi administrasi dan insentif pajak lainnya.

Dampak PPN Terhadap Perekonomian Indonesia dan Estonia

1) Dampak terhadap perekonomian Indonesia

Mulai 1 April 2022, pemerintah memutuskan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 11%. Ketentuan ini merujuk pada Undang-Undang No 7 Tahun 2021 mengenai Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) yang sudah ditetapkan oleh presiden Joko Widodo pada tanggal 29 Oktober 2021. Di dalam UU HPP pasal 7 tertulis besaran PPN per 1 April 2022 adalah sebesar 11%. Peraturan itu adalah bagian dari pembaharuan perpajakan sebagai dasar perpajakan yang lebih adil serta maksimal. Menteri keuangan Sri Mulyani menerangkan kalau pajak adalah konkretisasi dari sistem keadilan perpajakan dimana pajak yang dihimpun akan dipakai kembali pada masyarakat. Menteri keuangan menerangkan kalau alasan utama dinaikkannya tarif PPN 11% ialah untuk menaikkan pendapatan negara untuk memperbaiki keadaan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara (APBN) yang secara terus-menerus mengalami defisit sepanjang pandemi. Diperlukan inovasi supaya keadaan APBN dapat membaik serta surplus lagi. Pemerintah memilih PPN selaku ruang yang pas untuk memulihkan APBN. Walaupun begitu hampir seluruh masyarakat beranggapan kalau kenaikan itu dinilai tidak sesuai dengan suasana sekarang. Berbagai tanggapan muncul di masyarakat sebab adanya kenaikan tarif PPN, masyarakat berpikiran kenaikan tarif PPN 11% ini diduga tidak cocok dengan suasana sekarang.

Dari kenaikan tarif PPN 11% pasti saja mempunyai 2 dampak yang silih berdampingan, antara lain adalah dampak positif serta negatif. Dampak negatif yang diakibatkan dari kenaikan tarif PPN 11% merupakan kenaikan kebutuhan pokok tiap hari serta keluhan masyarakat yang menentang kenaikan tarif PPN 11%, namun di bagian lain kenaikan tarif PPN 11% mempunyai dampak positif pada anggaran negara, dimana dengan kenaikan itu membantu memperbaiki anggaran negara yang sempat rancu dikala pandemi. Seluruh kebijakan yang sudah disahkan oleh pemerintah pasti sudah melewati proses yang panjang serta penuh penilaian.

2) Dampak terhadap perekonomian Estonia

Di Estonia, pajak pertambahan nilai (PPN) merupakan salah satu komponen penting dalam sistem perpajakan. Dengan tarif standar sebesar 20%, PPN dikenakan pada sebagian besar

barang dan jasa. Namun, ada juga tarif yang dikurangi sebesar 9% yang berlaku untuk barang dan jasa tertentu, seperti buku, obat-obatan, dan layanan akomodasi. Untuk ekspor barang dan beberapa layanan internasional, tarif PPN bahkan bisa mencapai 0%.

Pajak pertambahan nilai (PPN) di Estonia memiliki dampak yang signifikan terhadap perekonomian negara. Sebagai salah satu sumber pendapatan utama pemerintah, PPN berkontribusi pada pendanaan layanan publik seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur. Pendapatan yang stabil dari PPN memungkinkan pemerintah merencanakan anggaran dan investasi jangka panjang, yang sangat penting untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dampak PPN juga terlihat dalam harga dan konsumsi barang serta jasa. Kenaikan tarif PPN dapat menyebabkan harga meningkat, yang mungkin mengurangi daya beli masyarakat. Namun, dengan menerapkan tarif yang lebih rendah pada barang-barang tertentu, pemerintah dapat merangsang konsumsi di sektor-sektor yang vital bagi perekonomian. Selain itu, PPN mendorong pelaku usaha untuk lebih disiplin dalam pencatatan keuangan. Proses pendaftaran dan pelaporan PPN meningkatkan transparansi dan akuntabilitas di sektor bisnis, yang pada gilirannya dapat meningkatkan daya saing usaha, baik di pasar domestik maupun internasional.

Dalam situasi krisis ekonomi, pemerintah memiliki fleksibilitas untuk menyesuaikan

tarif PPN guna merangsang pertumbuhan, menunjukkan betapa pentingnya pajak ini dalam respon kebijakan ekonomi. PPN juga berkontribusi pada inklusi sosial dengan memberikan tarif yang berbeda untuk barang dan jasa tertentu, sehingga mendukung akses masyarakat terhadap kebutuhan dasar.

Tantangan Indonesia Dalam Menerapkan PPN di Indonesia

Indonesia kembali dibuat heboh dengan kebijakan pemerintah terkait perpajakan. Pro dan kontra di kalangan masyarakat dalam menyikapi kebijakan tersebut. Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) naik menjadi 11% dari sebelumnya 10%. Tak sedikit masyarakat yang menyayangkan keputusan Pemerintah dalam menaikkan tarif PPN dikala pandemi Covid-19 yang masih menjadi bayangan hitam untuk perekonomian masyarakat, belum lagi harga BBM yang naik dan kelangkaan minyak goreng yang sesaat pernah menjadi angin segar dengan harga subsidi pemerintah, lenyap begitu saja. Di sisi lain, sebagian masyarakat juga setuju dengan kebijakan pemerintah terkait kenaikan tersebut dengan berbagai pertimbangan seperti kondisi dunia yang sedang mengalami krisis, subsidi yang terlalu membebani keuangan negara, hingga pemerintah yang sedang berusaha memulihkan perekonomian negara. Terlepas adanya pro dan kontra di tengah masyarakat, pada akhirnya masyarakat dengan usaha dan perekonomian pas-pasanlah yang dipaksa harus kembali menelan pil pahit. Harapan masyarakat memaksa mereka untuk percaya kepada pemerintah bahwa kebijakannya akan selalu memihak masyarakat kecil bukan justru sebaliknya.

Tarif PPN sendiri telah ditetapkan pemerintah Indonesia menjadi 11% sejak 1 April 2022 lalu dan akan dinaikkan secara bertahap sampai dengan 12% di tahun 2025. Hal ini disebut dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau lebih dikenal dengan UU HPP Bab IV pasal 7 ayat (1) tentang PPN. Sedangkan dalam pasal 7 ayat (3) dijelaskan bahwa tarif PPN dapat diubah paling tinggi 15 persen dan paling rendah 5 persen dan perubahan tersebut diatur dengan Peraturan Pemerintah. Tarif PPN ini mengalami kenaikan sebesar 1 persen dimana sebelum perubahan ditetapkan sebesar 10 persen. PPN merupakan salah satu sumber pendapatan negara. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Badan Pusat Statistik (BPS), pendapatan PPN/PPnBM tahun 2019 adalah sebesar 531.577,30 milyar rupiah atau sebesar 27,11% dari total pendapatan negara, tahun 2020 mengalami penurunan dengan pendapatan sebesar 450.328,06 milyar rupiah atau sebesar 27,33% dari total pendapatan negara, dan pada tahun 2021 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 501.780,00 milyar rupiah atau sebesar 28,90% dari total pendapatan negara. Dalam data statistik tersebut, dapat dilihat bahwa pendapatan yang bersumber dari PPN/PPnBM sempat mengalami penurunan.

Kebijakan untuk menaikkan tarif PPN merupakan salah satu usaha pemerintah untuk meningkatkan jumlah penerimaan negara disektor pajak. Seperti dikutip dari *okezone.com* Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa rata-rata PPN di seluruh dunia sebesar 15%, termasuk negara Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) dan yang lain-lain, Indonesia di 11 persen dan nantinya 12 persen pada tahun 2025 masih berada di bawah rata-rata PPN dunia. Hal ini memberikan celah untuk meningkatkan tarif tersebut guna menambal beban

keuangan negara serta memperkuat pondasi perpajakan, karena pajak merupakan sumber penerimaan negara terbesar saat ini.

Langkah pemulihan ekonomi pasca gelombang tinggi pandemi Covid-19 memaksa pemerintah untuk segera menyetatkan kembali APBN. Hal ini dikarenakan APBN merupakan instrumen penting untuk menghadapi krisis dunia yang disebabkan oleh Covid-19 dan hal ini terbukti sebagai penyokong kebutuhan masyarakat di kala pandemi. Pemerintah dalam pengambilan kebijakan ini tentu saja tidak terburu-buru, asas keadilan dan tepat sasaran guna menjaga kepentingan masyarakat tetap dikedepankan. Aturan tarif PPN 11% yang menyempurnakan aturan sebelumnya yaitu dengan menghapus barang kebutuhan pokok, jasa kesehatan, jasa pendidikan, jasa pelayanan sosial, serta jasa lainnya dari pengenaan tarif ini. Selain itu, penyempurnaan lain dari kebijakan ini adalah diberlakukannya tarif khusus atas jenis barang/jasa tertentu yaitu PPN Final misalnya 1%, 2%, atau 3% dari peredaran usaha yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan. Kebijakan ini disiapkan pemerintah untuk memberikan kemudahan dalam pemungutan PPN terutama dalam hal administrasi pengusaha kena pajak (PKP). Tentu kebijakan ini merupakan transformasi dari segi perpajakan di Indonesia terutama dalam peningkatan penerimaan negara, kita semua berharap kebijakan ini mampu menjadi salah satu jalan baik menuju kesejahteraan serta kemakmuran rakyat Indonesia.

Indonesia menghadapi sejumlah tantangan dalam menerapkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), beberapa tantangan yang dihadapi dalam penerapan PPN di Indonesia antara lain yaitu:

1. Kepatuhan wajib pajak

Tingkat kepatuhan yang masih rendah terutama dari sektor

informal dan usaha mikro, kecil, menengah (UMKM) yang belum secara konsisten memenuhi kewajiban PPN mereka kesadaran dan pemahaman akan pentingnya pajak serta ketidakpatuhan yang menjadi salah satu tantangan dalam penerapan pajak PPN di Indonesia

2. Tarif PPN

Tarif PPN di Indonesia adalah 11% yang dianggap relatif tinggi oleh beberapa sektor usaha, terutama oleh masyarakat berpenghasilan rendah dan UMKM.

3. Administrasi Pajak

Sistem administrasi pajak di Indonesia sudah mulai digital belum semua daerah dan sektor mampu mengikuti.

Ditjen Pajak (DJP) Menyatakan implementasi pajak pertambahan nilai (PPN) merupakan langkah awal dan masih terdapat tantangan yang harus di jawab. Direktur penyuluhan, pelayanan dan humas DJP Hestu Yoga Saksama mengatakan setidaknya terdapat tiga tantangan utama yang perlu diperhatikan dalam penerapan pemungutan PPN di Indonesia.

1. Kemampuan DJP dalam menjaring para pelaku usaha digital luar negeri untuk masuk dalam sistem administrasi pajak, terutama untuk ditunjuk sebagai pemungut dan penyetor PPN.
2. Memastikan kepatuhan pajak para pelaku usaha asing yang sudah ditunjuk sebagai pemungut dan penyetor PPN.
3. Memastikan peran kebijakan PPN selaras dan mendukung kebijakan PPN Pelaku usaha ekonomi digital.

DJP sudah menerbitkan aturan turunan dari PMK 48/2020, yaitu Perdirjen No. PER-12/PJ/2020. DJP mengatur batasan kriteria pemungut PPN dan prosedur teknis lainnya.

Tantangan Estonia Dalam Menerapkan PPN

Republik Estonia merupakan sebuah negara di daerah Baltik, Eropa Utara. Estonia menyatakan kemerdekaannya pada tanggal 24 Februari 1918, setelah memenangi perang melawan Rusia dan Jerman. Republik Estonia diakui secara de jure pada tanggal 2 Februari 1920 dengan ditandatanganinya the Tartu Peace Treaty. Pada masa perang dunia II, tepatnya pada tahun 1940–1941, Republik Estonia dijajah oleh Uni Soviet, kemudian oleh Jerman pada 1941–1944, kembali dijajah oleh Uni Soviet lagi pada 1944–1991. Estonia kembali merdeka pada tanggal 20 Agustus 1991. Negara ini bergabung dengan Uni Eropa pada tanggal 1 Mei 2004.

Penerapan PPN di Estonia dihadapkan oleh beberapa tantangan. Tantangan yang dihadapi Estonia dalam menerapkan PPN yaitu:

1. Kepatuhan pajak

Meskipun Estonia memiliki sistem perpajakan yang efisien, tantangan tetap ada dalam memastikan bahwa semua pelaku usaha mematuhi kewajiban PPN mereka. Penegakan hukum yang lemah atau kurangnya pemahaman tentang kewajiban pajak dapat mengakibatkan kepatuhan yang rendah.

2. Penerapan kebijakan dan reformasi

Penerapan kebijakan baru dan reformasi perpajakan memerlukan waktu dan sumber daya. Estonia harus memastikan

bahwa reformasi yang diterapkan tidak hanya efisien tetapi juga adil dan inklusif, sehingga semua lapisan masyarakat memahami manfaatnya.

3. Persaingan Global

Estonia menghadapi tantangan dalam menjaga daya saingnya dalam lingkungan ekonomi global. Jika tarif PPN terlalu tinggi, hal ini dapat mempengaruhi keputusan investasi dan pilihan konsumen, serta mendorong bisnis untuk berpindah ke negara dengan tarif yang lebih rendah.

Meskipun Estonia memiliki sistem PPN yang relatif efisien dan berbasis digital, tantangan-tantangan ini memerlukan perhatian dan strategi yang tepat untuk memastikan bahwa penerapan PPN dapat berjalan dengan baik dan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pendapatan negara. Pendekatan yang inklusif, edukatif, dan berbasis teknologi akan menjadi kunci untuk mengatasi tantangan ini.

SIMPULAN

Dapat ditarik kesimpulan bahwa baik Negara Estonia maupun Indonesia menerapkan konsep dasar PPN yang sama, yaitu pajak yang dikenakan pada setiap tahapan produksi dan distribusi barang atau jasa. Dimana Kedua negara menggunakan PPN sebagai salah satu sumber pendapatan negara dan instrumen untuk mengatur perekonomian. PPN Estonia sendiri sebesar 22% dan Indonesia sebesar 11% yang dimana Estonia menjadi Negara dengan Sistem Pajak Nomor 1 di Negara OECD. Walaupun Estonia memiliki PPN sebesar 22% tetapi Estonia tidak selalu membebaskan setiap jenis barang ataupun jasa yang digunakan masyarakat Seperti Kesehatan, di Negara Estonia untuk

mendapatkan akses Kesehatan sangat mudah dan banyak fasilitas yang dimana ini sangat berbanding terbalik dengan Indonesia. Maka dari itu, dapat diberikan Rekomendasi untuk Indonesia, sebagai berikut:

- **Penerapan Digitalisasi:** Menggunakan teknologi untuk menyederhanakan proses pelaporan dan pembayaran pajak. Sistem online yang user-friendly akan memudahkan wajib pajak dan mengurangi potensi kesalahan.
- **Konsolidasi Basis Pajak:** Menggabungkan beberapa jenis barang dan jasa yang memiliki karakteristik serupa ke dalam satu basis pajak.
- **Kolaborasi dalam Pengembangan Sistem:** Melibatkan pelaku usaha dalam pengembangan sistem pajak, sehingga sistem yang dihasilkan lebih relevan dan efektif.
- **Insentif bagi Wajib Pajak Patuh:** Memberikan insentif bagi wajib pajak yang patuh, seperti kemudahan dalam administrasi atau pengurangan sanksi.

REFERENSI

- (2020) Masih Ada Tantangan Dalam Penerapan PPN PMSE,. *Masih Ada Tantangan Dalam Penerapan PPN PMSE, Ini Kata DJP*. Jakarta: Redaksi DDTCNews. Retrieved Oktober 06, 2024, from <https://news.ddtc.co.id/berita/daerah/1806039/pkp-ini-ditagih-tunggakan-pajak-padahal-taat-lapor-spt-masa-kok-bisa>
- Brown, H. (2023). *estonia's tax system most competitive in the world*. E-Residency.

Retrieved Oktober 06, 2024, from <https://www-e-resident-gov-ee.translate.goog/blog/posts/estonias-tax-system-most-competitive-in-the-world-3/? x tr sl=en& x tr tl=id& x tr hl=id& x tr pto=tc& x tr hist=true>

Elling, T., Tingas, R., & Wahtramae, H. (2023). *Estonia | Significant tax changes in 2024 and 2025*. AS: EY Building a Better Working World. Retrieved Oktober 06, 2024, from <https://globaltaxnews-ey-com.translate.goog/news/2023-1256-estonia-significant-tax-changes-in-2024-and-2025? x tr sl=en& x tr tl=id& x tr hl=id& x tr pto=tc>

(2022). *Estonian VAT rates and VAT compliance*. Avalar. Retrieved Oktober 06, 2024, from <https://www.avalara.com/vatlive/en/country-guides/europe/estonia/estonian-vat-rates.html>

Fitriya. (2024). *Pajak Pertambahan Nilai dan Peraturan Tarif PPN 11Persen*. Jakarta: mekariKlikPajak. Retrieved Oktober 06, 2024, from <https://klikpajak.id/blog/pajak-pertambahan-nilai-ppn/#:~:text=Tarif%20umum%2010%25%20untuk%20penyerahan,sebagaimana%20diatur%20oleh%20Peraturan%20Pemerintah>

- Mengden, A. (2023). *International Tax Competitiveness Index 2023*. Washington: Tax Foundation. Retrieved Oktober 05, 2024, from [https://taxfoundation.org/research/all/global/2023-international-tax-competitiveness-index/#:~:text=The%20International%20Tax%20Competitiveness%20Index%20\(ITCI\)%20seeks%20to%20measure%20the.Keeps%20marginal%20tax%20rates%20low](https://taxfoundation.org/research/all/global/2023-international-tax-competitiveness-index/#:~:text=The%20International%20Tax%20Competitiveness%20Index%20(ITCI)%20seeks%20to%20measure%20the.Keeps%20marginal%20tax%20rates%20low)
- Lintang, S., Majid, F., & Sholikhah, H. S. (2022). Dampak Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai (Ppn) Pada Masyarakat Di Indonesia. *JAMANTA: JURNAL MAHASISWA AKUNTANSI UNITA*, 2(2), 92-97.
- Merkun, A. (2023). *VAT Estonia 2024*. Taxalogy. Retrieved Oktober 05, 2024, from https://taxalogy-co.translate.google.com/blog/vat-estonia/?x_tr_sl=en&x_tr_tl=id&x_tr_hl=id&x_tr_pto=tc
- Mubarok, A. R. (2022). *Sudah Efektifkah PPN 11 Persen?* Jakarta: Kementerian Keuangan Negara Republik Indonesia. Retrieved Oktober 06, 2024, from <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-manado/baca-artikel/15047/Sudah-Efektifkah-PPN-11-Persen.html>
- PWC. (2024). *Estonia Corporate - Other Taxes*. Inggris: PwC. Retrieved Oktober 05, 2024, from https://taxsummaries-pwc-com.translate.google.com/estonia/corporate/other-taxes?x_tr_sl=en&x_tr_tl=id&x_tr_hl=id&x_tr_pto=tc